

BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Klaten.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten.

- 8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten.
- 9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten.
- 10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala Dinas beserta Pejabat Struktural yang ada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Klaten.
- 11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Perikanan;
 - g. Bidang Sarana, Prasarana, Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian;
 - h. UPTD; dan
 - i. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan
 Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - c. pengoordinasian program penunjang urusan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan :
 - 1. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas;
 - 2. admistrasi keuangan Dinas;
 - 3. administrasi barang milik daerah pada Dinas;

- 4. administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinas;
- 5. administrasi kepegawaian Dinas;
- 6. administrasi umum Dinas;
- 7. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan;
- 8. penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- 9. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen perencanaan;
 - b. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA;
 - c. melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA;
 - d. melakukan koordinasi dan penyusunan DPA;
 - e. melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA;
 - f. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;
 - g. melakukan evaluasi kinerja;
 - h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. menyiapkan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil
 Negara;

- c. melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan badan;
- d. melakukan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi badan;
- e. melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun badan;
- f. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- g. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran badan;
- h. menyusun laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- i. melaksanakan pelaporan keuangan retribusi daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. mengadakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - e. menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 - f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
 - h. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pemberhentian/pensiun;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penilaian kinerja dan disiplin pegawai Dinas;
 - j. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- m. melakukan penatausahaan arsip dinamis;
- n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- o. melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional, mebel, dan aset tetap lainnya;
- p. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- q. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan, perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum kantor;
- r. melakukan dan mengelola jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- s. melakukan pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud;
- t. melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, sarana dan prasarana gedung dan pendukung gedung kantor;
- u. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- v. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Ketahanan Pangan

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketahanan pangan.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketahanan pangan;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
- e. pengoordinasian program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan pangan pada kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah;
- f. pengoordinasian program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, meliputi kegiatan :
 - penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - 2. pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan daerah;
 - 3. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- g. pengoordinasian program penanganan kerawanan pangan meliputi kegiatan:
 - penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan;
 dan
 - 2. Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan Kabupaten;
- h. penyusunan program pengawasan keamanan pangan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar Daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- (1) Susunan Organisasi Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terbagi atas 3 (tiga) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Subkoordinator Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan;
 - b. Subkoordinator Distribusi Dan Cadangan Pangan; dan
 - c. Subkoordinator Penganekaragaman Dan Keamanan Pangan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 13

Subkoordinator Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana subkegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan;

- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan daerah;
- c. melaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup 1(satu) daerah;
- d. melaksanakan penyediaan infrastruktur lumbung pangan;
- e. melaksanakan penyediaan infrastruktur lantai jemur;
- f. melaksanakan penyediaan infrastruktur kemandirian pangan lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Subkoordinator Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan distribusi dan cadangan pangan;
- b. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- d. melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia;
- e. melaksanakan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan daerah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 15

Subkordinator Penganekaragaman dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan penganekaragaman dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal;
- c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- d. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah:
- f. melaksanakan koordinasi sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan

Pasal 16

- (1) Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - e. pengoordinasian program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten;
 - f. pengoordinasian program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, meliputi kegiatan :
 - 1. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - 2. pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten;
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- (1) Susunan Organisasi Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terbagi atas 3 (tiga) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Tanaman Pangan;
 - b. Subkoordinator Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - c. Subkoordinator Perlindungan Tanaman.

(3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan.

Pasal 18

Subkoordinator Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan tanaman pangan;
- b. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas teknologi dan spesifik lokasi;
- c. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- d. melaksanakan pemanfaatan sumber daya genetik hewan/tanaman;
- e. menetapkan angka sasaran tahunan, bulanan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu;
- f. mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan produksi;
- g. mengembangkan pertanian berwawasan lingkungan;
- h. mengembangkan tanaman unggul lokal;
- i. mencari dan mengumpulkan teknologi baru dalam rangka peningkatan produksi;
- j. menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi dan bimbingan penerapan paket teknologi pertanian;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih; dan
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 19

Subkoordinator Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan hortikultura dan perkebunan;
- b. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas teknologi dan spesifik lokasi;
- c. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- d. melaksanakan pemanfaatan sumber daya genetik hewan/tanaman;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi sarana pendukung pertanian lainnya;
- f. mengelola dan menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan produksi;

- g. mengembangkan tanaman unggul lokal;
- h. melaksanakan pembinaan pengujian/pengkajian penerapan dan pemanfaatan teknologi serta varietas unggul tanaman perkebunan dan hortikultura:
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih;
- j. melaksanakan bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan, tanaman semusim dan tanaman tumpang sari;
- k. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi tanaman perkebunan dan hortikultura; dan
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Subkoordinator Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan perlindungan tanaman;
- b. melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. melaksanakan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- e. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- f. mengelola, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan perlindungan tanaman;
- g. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, identifikasi, pemetaan yang terkait perlindungan tanaman;
- h. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melaksanakan bimbingan, pengawasan, pelaporan dan prakiraan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- i. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melaksanakan bimbingan, pengawasan, pelaporan dan prakiraan serangan Dampak Perubahan Iklim (DPI);
- j. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan distribusi pestisida;
- k. mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melaksanakan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat perlindungan tanaman serta alat pasca panen pertanian;

- melakukan pembinaan, bimbingan kepada petani tentang pengendalian hama/penyakit secara terpadu dan pengembangan pemanfaatan agensi hayati, pestisida nabati serta pengembangan laboratorium pengamatan dan pengendalian OPT;
- m. menyiapkan bahan rekomendasi pola tanam dan pergiliran varietas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

- (1) Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. penyusunan program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner meliputi kegiatan :
 - 1. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
 - 2. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah; dan
 - 3. pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
 - g. pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;

- h. pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- (1) Susunan Organisasi Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terbagi atas 3 (tiga) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Perbibitan Dan Produksi;
 - b. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Subkoordinator Kesehatan Hewan.
- (3) Sukoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Pasal 23

Subkoordinator Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan perbibitan dan produksi;
- b. melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- c. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 24

Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melaksanakan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
- c. melaksanakan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
- d. melaksanakan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan;
- e. melaksanakan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 25

Subkoordinator Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan kesehatan hewan;
- b. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
- c. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan diperbatasan lintas Daerah;
- d. melaksanakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- e. melaksanakan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Perikanan

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perikanan.
- (2) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang perikanan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perikanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perikanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Perikanan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perikanan;
 - f. pengoordinasian program pengelolaan perikanan tangkap pada kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah;
 - g. pengoordinasian program pengelolaan perikanan budidaya pada kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - h. pengoordinasian program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan pada kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan diwilayah

- sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan daerah;
- pengoordinasian program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Produksi; dan
 - b. Subkoordinator Sumber Hayati dan Usaha Perikanan;
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 28

Subkoordinator Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana subkegiatan produksi;
- b. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
- c. melaksanakan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah;
- d. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah;
- e. pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 29

Subkoordinator Sumber Hayati dan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan sumber hayati dan usaha perikanan;
- b. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
- c. melaksanakan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;

- d. melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
- e. melaksanakan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
- f. melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- g. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedelapan

Bidang Sarana, Prasarana, Penyuluhan Dan Pengembangan Usaha Pertanian

- (1) Bidang Sarana, Prasarana, Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Sarana, Prasarana, Penyuluhan Dan Pengembangan Usaha Pertanian.
- (2) Bidang Sarana, Prasarana, Penyuluhan Dan Pengembangan Usaha Pertanian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang sarana prasarana, penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis di bidang prasarana, penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang prasarana, penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang prasarana, penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana, penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian;
 - f. pengoordinasian program penyuluhan pertanian meliputi kegiatan:
 - 1. pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan

- 2. pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan;
- g. pengoordinasian program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, meliputi kegiatan :
 - 1. pengembangan prasarana pertanian;
 - 2. pembangunan prasarana pertanian; dan
 - 3. pengawasan dan pembinaan pelaku usaha pertanian;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- Susunan Organisasi Bidang Sarana, Prasarana, Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
 huruf g, terbagi atas 3 (tiga) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Sarana Pertanian;
 - b. Subkoordinator Prasarana Pertanian; dan
 - c. Subkoordinator Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sarana, Prasarana, Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian.

Pasal 32

Subkoordinator Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan sarana pertanian;
- b. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- c. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- d. melaksanakan pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran sarana pertanian pra panen;
- e. melaksanakan penyaluran dan pemantauan pupuk; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 33

Subkoordinator Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

a. menyusun rencana subkegiatan prasarana pertanian;

- b. melaksanakan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B;
- c. melaksanakan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
- e. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- f. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
- g. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- h. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit;
- i. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
- j. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya;
- k. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya; dan
- 1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Subkoordinator Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan penyuluhan dan pengembangan usaha pertanian;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- c. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
- d. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- e. melaksanakan pembinaan pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani;
- f. melaksanakan pendampingan manajemen koorporasi petani;
- g. melaksanakan penyuluhan dalam rangka pengembangan usaha pertanian; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kesembilan

UPTD

Pasal 35

Ketentuan mengenai UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 36

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Jabatan Fungsional terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

- (2) Klasifikasi jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 2

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 39

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Subkoordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Kepala Dinas dapat secara langsung mendayagunakan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar tugas tambahannya.
- (3) Pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas atau di luar Dinas, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Dalam hal pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat menunjuk ketua tim.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Dinas yang membidangi.

Pasal 40

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Kepala Dinas secara berkala.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dan Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap Pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dibantu oleh bawahannya masing-masing.

Pasal 45

Setiap Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 46

Laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 49

(1) Penetapan tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Untuk kebutuhan dan/atau kepentingan organisasi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan perpindahan penunjukan SubKoordinator dalam internal/antar Perangkat Daerah dengan ketentuan dalam satu jenis jabatan fungsional yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator, Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Subkoordinator dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berkompeten.

Pasal 51

Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 47) masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32), sepanjang mengenai kelembagaan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan

b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 47),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KLATEN, Cap ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada tanggal 28 Desember 2021

PIh SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap

ttd

RONNY ROEKMITO

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I

